

PERANAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGATASI DEFISIT

Oleh : **Salasiah**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is willing to know the solution of the regional fund (BOSDA) for the public senior high school and special department of senior high school given by the Provincial government in East Kalimantan in the studying year 2017. The method of the research is library one through the delay newspaper Tribun Kalimantan Timur. The results of it are (1) The budget of the province has been deficit, (2) The authority of the management of the senior high school has been transferred for the local government to provincial government based on the regulation Number 23 /2014 on the regional government, (3) The Provincial government are not ready to fund the cost of the schools, (4) The local government break the relation with the schools concerned, (5) The schools have been suffered from the lack of the fund whereas the parents supports has been stopped since 10 years ago based on the regulation of 12 years study's must free study from primary schools to senior ones. The suggestions are The suggestions of it are (1) The senior high schools parents have to support the schools budget, (2) The authority of the management of the senior high school has to managed by both either the local government or provincial government, (3) The Provincial government discussed with the local governments to pay the cost of the schools, (4) The local government does not break the relation with the schools concerned, (5) The education of the senior high schools has to pay school-fee.

Keywords : free, deficit, education, parents, regulation, support

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran yang defisit mengakibatkan malapetaka banyak orang seperti yang dialami sekolah SMA/SMK. Menurut pendapat masyarakat yang dimuat oleh surat kabar harian Tribun Kalimantan Timur oleh wartawan dengan kode (m02) antara lain, (1) Sumini sebagai orang tua SMK 2 kecewa sekali karena sudah bagus gratis lalu sekarang harus membayar kalau sekolah negeri membayar apa bedanya dengan sekolah swasta, (2) Ninik Sumarni orang tua SMK 6 Samarinda hanya pasrah kalau memang harus bayar karena anaknya mau pintar namun jangan mahal-mahal kasihan orang kecil apalagi kebutuhan hidup semua naik, (3) Sukadi orang tua SMK 1 Samarinda bahwa kita tahu pemerintah lagi defisit. Pemerintahpun harus sama-sama ikut tanggung seperti kita orang kecil, kalau bisa sekolah gratislah, (3) Aryati orang tua MAN 1 Samarinda bahwa sebaiknya anak yang tidak mampu tetapi pintar dibebaskan dari iuran sekolah. Orang-tua berpenghasilan di atas rata-rata boleh dimintai sumbangan.

Lain lagi dengan pendapat seorang Dosen FKIP Universitas Mulawarman, Nanang Riono, menyatakan bahwa pemprov lempar handuk, artinya kalau bertanding tinju maka atlitnya lempar handuk mengaku kalah. Ia menyatakan bahwa polemik pendanaan biaya pendidikan muncul setelah keluarnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sejak Undang - Undang diberlakukan penanganan pengelolaan SMA/SMK yang sebelumnya ditangani Pemkab/Pemkot dialihkan ke provinsi. Dengan pengalihan tersebut Pemkab/Pemkot merasa tidak

lagi harus menganggarkan pendidikan untuk SMA/SMK. Ia bertanya apakah hanya dikarenakan Undang – Undang menggugurkan niatan dan kepedulian pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan. Padahal anak-anak SMA/SMK itu kan juga anak-anak dari Pemkot/Pemkab. Bila ada siswa yang berprestasi pasti disebut dari asal siswa tersebut yaitu menyebut Kota dan Kabupaten. Ia mengusulkan apabila pemprov dan Pemkot/Pemkab gotong-royong membiayai dengan mengusulkan masuk dalam anggaran.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana solusi mengatasi keterbatasan dana sekolah menengah sehingga sekolah dapat terus berjalan.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Kebijakan Publik

David Easton menyatakan : *“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”*. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (dalam Thoha 2002: 62-63) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau Undang-undang yang tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Carl J. Friedrich menyatakan : *“Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose”*. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Thomas R. Dye menyatakan : *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”*. Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

James E. Anderson menyatakan : *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada persoalan teknis dan administratif saja. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik adalah :

- Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
- Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
- Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

B. Siklus kebijakan

Ada banyak keuntungan yang dapat diambil dari adanya siklus kebijakan ini yaitu.

- Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tanpa korelasi dengan pihak lain (Bridgmen & Davis 2000, hlm 24.)
- Siklus untuk kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik. Dengan modal ini akan semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak memberikan focus pada tahapan-tahapan yang dipandang perlu disamping mengatur berbagai aspek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut.
- Siklus kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sistimatis dan analitis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan dibahas sehinggamemberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini termasuk plus minusnya.
- Siklus kebijakan membantu membuat kebijakan dan masyarakat banyak dalam menentukan langkah-langkah strategis-strategis berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan dalam sebuah kebijakan publik .
- Siklus kebijakan juga akan memberikan gambaran yang komprehensif dan juga berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan publik .
- Siklus kebijakan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesienasi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu. Siklus kebijakan penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik semakinbaik pemahaman terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah kerangka piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik .Siklus kebijakan meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan, instrumen, kebijakan,konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik.

Tahapan-Tahapan dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Problem Identification (Identifikasi Masalah)

Tahap Identifikasi :

1. **Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:**
Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpul-kan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi (unmet needs).
2. **Analisis Masalah dan Kebutuhan:**
Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?
3. **Penginformasian Rencana Kebijakan:**
Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
4. **Perumusan Tujuan Kebijakan:**
Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.
5. **Pemilihan Model Kebijakan:**
Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. **Penentuan Indikator Sosial:**
Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.
7. **Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik:**
Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

Bisanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu, dalam hal isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan definisi, eksplanasi dan evaluasi masalah.

Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikian, karena pada dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak akan secara otomatis bisa masuk ke agenda kebijakan. Isu-isu yang beredar akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik sehingga isu yang mereka perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

C. Agenda

Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria, yakni:

- a. Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama ditinggalkan. Misalnya, kebakaran hutan.
- b. Suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut memiliki sifat partikularitas, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Misalnya, isu mengenai kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global.
- c. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.
- d. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan masyarakat.
- e. Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.

Menurut Peter Bachrach dan Morton Baratz ada beberapa cara yang digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk menghalangi suatu masalah masuk ke dalam agenda kenijakan, yaitu:

- a. Menggunakan kekerasan.
- b. Menggunakan nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan budaya politik.

Kepemimpinan politik merupakan faktor penting dalam penyusunan agenda kebijaksanaan. Para pemimpin politik, apakah dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, kepentingan publik, maupun kedua-duanya, mungkin menanggapi masalah-masalah tertentu, menyebarkannya dan mengusulkan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam kaitan ini, eksekutif yaitu Presiden dan legislatif yaitu DPR mempunyai peran utama dalam politik dan pemerintahan untuk menyusun agenda publik.

D. Policy Formulation (Formulasi Kebijakan)

Pengertian:

1. *The stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law (Lester and Stewart, 2000).* (Tahap proses kebijakan di mana program yang bersangkutan dan diterima tindakan untuk menangani beberapa masalah publik tertentu diidentifikasi dan disahkan menjadi hukum)
2. *Formulation is a derivative of formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem (Jones, 1984).* (Formulasi adalah turunan dari rumus dan cara hanya untuk mengembangkan rencana, metode, resep, dalam mengejar untuk mengurangi membutuhkan beberapa, untuk bertindak pada masalah)

Formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan.

E. Biaya Operasional Sekolah

Dana sekolah yaitu Biaya Operasional Sekolah atau BOS sebagai biaya Satuan Pendidikan menurut Uray Iskandar menyatakan dalam komentarnya bahwa dalam konsep Peraturan Pemerintah pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan

pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap Peraturan Pemerintah peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itu disebutkan pula bahwa setiap Peraturan Pemerintah peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal".

Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa :

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
2. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi; biaya investasi, biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia, biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya pendidikan didefinisikan sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya (input) baik dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan pendidikan. Untuk kepentingan analisis, biaya pendidikan diukur sebagai biaya satuan (unit cost), yaitu biaya pendidikan per tahun per siswa dan biaya siklus (*cycle cost*), yaitu biaya yang dibutuhkan oleh setiap siswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Cycle cost adalah unit cost dikalikan dengan waktu (dalam tahun) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.

Biaya pendidikan menurut Prof. Dr. Dedi Supriadi (2010:3) merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis, dll). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi tiga kelompok yaitu biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya pribadi peserta didik, dan biaya satuan pendidikan. Biaya satuan pendidikan sendiri meliputi: 1) biaya investasi; 2) biaya operasional; 3) bantuan pendidikan; dan 4) beasiswa.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Meleong, (1996 : 106) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat diperoleh dari sumber data sekunder berupa surat kabar, laporan-laporan, jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

IV. PEMBAHASAN

Sekolah Terpaksa Utang Untuk Biaya Operasional

Tribun menulis Samarinda, Tribun (Senin (28/8) bahwa munculnya usulan beberapa elemen pendidikan terkait revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur tentang program Wajib Belajar 12 Tahun mendapat tanggapan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak melalui Kabiro Humas dan Protokol Tri Murti Rahayu, Sebagai informasi, khusus sekolah tingkat SMA/SMK negeri dengan adanya Pergub Wajar 12 Tahun membuat sekolah tak diperbolehkan memungut biaya sekolah dalam bentuk SPP dari orang tua siswa. SMA/ SMK Negeri di Kalimantan Timur hanya dapat mengoperasionalkan sekolah melalui dana Bosda dan Bosnas. Namun, sejak perpindahan kewenangan SMA/ SMK ke Provinsi, Bosda Kabupaten/ Kota sudah tak lagi diterima. Ini diperparah lambannya pencairan Bosda Provinsi dan Bosnas yang diterima sekolah. Kemarin sempat ngobrol dengan Gubernur. Beliau tak mungkin mendiskreditkan dunia pendidikan.

Semua sudah tahu, kalau Gubernur itu ingin agar semua SKPD kreatif melakukan segala kegiatan, termasuk sumber pendanaan. Tak hanya berpaku pada APBD. Kalau turun menjadi 9 tahun, itu kemunduran. Tri menjelaskan, bahwa Gubernur tak akan mundur dalam hal pendanaan pendidikan yang saat ini sudah terlanjur gratis untuk SMA/SMK. Tekad Gubernur seperti itu, tetapi pasti cari jalan terbaik. Apa lagi untuk pendidikan yang saat ini sudah terlanjur gratis untuk SMA/ SMK.

Kalau hanya soal dana, Bapak (Gubernur) selalu coba cari jalan keluar. Jangan sampai kalah hanya karena keterbatasan dana. Tri Murti pun mencoba meyakinkan, bahwa pasti akan ada jalan keluar yang akan ditemukan dalam hal pendanaan SMA/ SMK tersebut. Bapak selalu bilang, atlit saja ada bapak angkat, untuk jalan keluar dana atlit yang terbatas. Bayangkan, ada banyak perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, saat ini sudah banyak merasakan kenyamanan, masa untuk kualitas pendidikan penerus, justru tak peduli. Masih banyak jalan.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Samarinda. Abdul Rozak, menyatakan, ia bersama rekan-rekan Kepsek yang lain hanya mengikuti apa yang direncanakan pemerintah. Jika tetap Wajar 12 tahun, maka akan tetap mengikuti apa yang saat ini sudah dilakukan. Jikapun harus revisi, itu pun juga mereka terima. Kami sejak ada program Wajar 12 tahun, tak berani memungut SPP ke siswa. Kami ini hanya ikut saja. Diminta jalan kekanan, ya kami akan kekanan. Jika kekiri, kami akan kekiri. Semua, terserah, dari pengambil kebijakan. DPRD Kalimantan Timur melalui Ketua Komisi IV Rusman Yakub menyatakan akan lebih dahulu meminta teknis dan rincian revisi Pergub yang saat ini sedang diwacanakan. Saya juga belum tahu. Kalau begitu, kami akan minta bagaimana teknis dan rincian revisinya. Jika ada hal yang tak memudahkan masyarakat, tentu eksekutif akan kami panggil untuk menjelaskan. Minimnya anggaran sekolah imbas tak lagi kuncuran dana Bosda Kabupaten/Kota diakui beberapa Kepsek SMA/SMK berpengaruh dalam operasional sekolah. Hal ini seperti disampaikan Mus Mulyadi, Kepala SMK Medika Samarinda.

Tabel 1. Jumlah dana dan penjelasannya

| No | Jenis sekolah dan tahun | Asal bantuan | Jumlah bantuan | Keterangan |
|----|------------------------------|---|---|--|
| 1. | Bantuan untuk SMA tahun 2010 | 1. Bosda Kab./Kota: 3. Bosda 2. Provinsi: 3. Bosnas: | Rp 500 ribu Rp 1 Juta Rp 1,4 Juta | Sebelum dialihkan dari pemkab/kota ke pemprov Kalimantan Timur 2010 : Pemprov Kalimantan Timur mencanangkan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Saat itu, sekolah dapatkan tiga sumber dana, yakni dari Bosnas, Bosprov dan Bosda 2013 : |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | | Kemendikbud melakukan rintisan Wajar 12 tahun secara nasional |
| 2. | Bantuan untuk SMK Tahun 2010 | 1. Bosda Kab/Kot 2. Bosda Provinsi: Rp 1,5 Juta 3. Bosnas: Rp 1,4 Juta | Bosda Kab/Kota: Rp 500 Ribu 2. Bosda Provinsi : Rp 1,5 Juta 3. Bosnas: Rp 1,4 Juta | Sebelum dialihkan dari pemkab/kota ke pemprov Kalimantan Timur 2010 : Pemprov Kalimantan Timur mencanangkan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Saat itu, sekolah dapatkan tiga sumber dana, yakni dari Bosnas, Bosprov dan Bosda 2013 : Kemendikbud melakukan rintisan Wajar 12 tahun secara nasional |
| 3 | 2017 : Perpindahan kewenangan SMA / SMK dari kabupaten / Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | Bantuan untuk SMA • Bosda Kab/Kota: • Bosda Provinsi: Rp 900 Ribu • Bosnas: Rp 1,4 Juta | | Dampak tidaknya adanya Bosda, sekolah kekurangan dana • Program sekolah menyesuaikan anggaran yang diterima • Idealnya, anggaran yang mengikuti program sekolah • Sekolah tak leluasa memperbaiki infrastruktur, karena ada pembatasan hanya diperbolehkan gunakan 10 persen saja dari dana Bosnas untuk pembelian/pembaruan fasilitas sekolah • Sekolah swasta gunakan subsidi silang dalam mencukupi anggaran sekolah |
| 4 | 2017: Perpindahan kewenangan SMA / SMK dari kabupaten / Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | Bantuan untuk SMK • Bosda Kota/Kab: Tidakada • Bosda Provinsi: Rp 1,1Juta • Bosnas: Rp 1,4 Juta | | Dampak tidaknya adanya Bosda, sekolah kekurangan dana • Program sekolah menyesuaikan anggaran yang diterima • Idealnya, anggaran yang mengikuti program sekolah • Sekolah tak leluasa memperbaiki infrastruktur, karena ada pembatasan hanya diperbolehkan gunakan 10 persen saja dari dana Bosnas untuk pembelian/pembaruan fasilitas sekolah • Sekolah swasta gunakan subsidi silang dalam mencukupi anggaran sekolah |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 5 | 2018 Perpindahan kewenangan SMA / SMK dari kabupaten / Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | 2018: Perpindahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | Bantuan untuk SMK • Bosda Kota/Kab: Tidak ada • Bosda Provinsi: Rp 1,1Juta • Bosnas: Rp 1,4 Juta | Dampak tidak adanya Bosda, sekolah kekurangan dana • Program sekolah menyesuaikan anggaran yang diterima • Idealnya, anggaran yang mengikuti program sekolah • Sekolah tak leluasa memperbaiki infrastruktur, karena ada pembatasan hanya diperbolehkan gunakan 10 persen saja dari dana Bosnas untuk pembelian/pembaruan fasilitas sekolah • Sekolah swasta gunakan subsidi silang dalam mencukupi anggaran sekolah |
| 6 | 2019 Perpindahan kewenangan SMA / SMK dari kabupaten / Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | 2019 : Perpindahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | Bantuan untuk SMK • Bosda Kota/Kab: Rp Tidak ada • Bosda Provinsi: Rp 1,1Juta • Bosnas: Rp 1,4 Juta | Dampak tidak adanya Bosda, sekolah kekurangan dana • Program sekolah menyesuaikan anggaran yang diterima • Idealnya, anggaran yang mengikuti program sekolah • Sekolah tak leluasa memperbaiki infrastruktur, karena ada pembatasan hanya diperbolehkan gunakan 10 persen saja dari dana Bosnas untuk pembelian/pembaruan fasilitas sekolah • Sekolah swasta gunakan subsidi silang dalam mencukupi anggaran sekolah |
| 7 | 2020 Perpindahan kewenangan SMA / SMK dari kabupaten / Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran | 2019: Perpindahan kewenangan SMA / SMK dari kabupaten / Kota 2017: Pemprov mulai menetapkan besaran | Bantuan untuk SMK • Bosda Kota/Kab: Rp Tidak ada • Bosda Provinsi: Rp 1,1Juta • Bosnas: Rp 1,4 Juta | Dampak tidak adanya Bosda, sekolah kekurangan dana • Program sekolah menyesuaikan anggaran yang diterima • Idealnya, anggaran yang mengikuti program sekolah • Sekolah tak leluasa memperbaiki infrastruktur, karena ada pembatasan hanya diperbolehkan gunakan 10 persen saja dari dana Bosnas untuk pembelian/pembaruan fasilitas sekolah |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | bantuan sekolah sesuai kondisi keuangan daerah. | | <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah swasta gunakan subsidi silang dalam mencukupi anggaran sekoah |
|--|---|---|--|---|

Normalnya, siswa dalam satu bulan untuk sekolah butuhkan Rp 500 ribu - Rp 600 ribu/bulan. Sementara total Bosda dan Bosnas yang kami terima hanya Rp 2,5juta/ tahun. Dibagi 12 bulan, jadinya hanya sekitar Rp 208 ribu,” ujarnya. Kurangnya penganggaran biaya yang semestinyadi cover Bosda dan Bosnas ini membuat sekolah juga harus melakukan utang kepada beberapa rekanan sekolah dalam hal operasional sekolah. “Seandainya Bosda dan Bosnas lancar, itu bisa mengurangi beban sekolah. Ini kami harus utang karena dana itu juga belum cair. Utang di toko-toko alat-alat kesehatan. Belum lagi, untuk iuran siswa yang juga kadang telat beberapa bulan.

Mus Mulyadi mengatakan meski di SMK swasta yang ia kelola sudah mulai melakukan uang bulanan dengan cara subsidi silang, masih ada saja siswa/ortu yang lakukan tunggakan. Hal ini juga berimbas pada kondisi keuangan sekolah. Ada yang belum bayar hingga 8 bulan kami terbitkan surat untuk memanggil ortu siswa pula,” ucapnya.

Hal lain yang menurut Mus Mulyadi menjadi alasan agar sekolah bisa berbayar adalah munculnya peraturan dalam penggunaan Bosda, dimana hanya 10 persen yang bisa digunakan untuk pembelian/pengadaan fasilitas baru di sekolah. Bahwa Bosnas juga dibatasi. Adanya pembatasan 10 persen ini juga membuat kami keliptungan. Bagaimana untuk bisa mengembangkan sekolah. Bosnas kan hanya untuk operasional seperti bayar air, bayar listrik dan pembelian ATK. Tidak boleh untuk membangun. Kalau membangun bisa gunakan dana Bosda, tetapi itu pun untuk perbaikan minim,” ucapnya.

Hal sama diakui Suharto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK N 4 Samarinda. Ia mengatakan sebenarnya, jika Bosda dan Bosnas lebih dipermudah dalam penggunaannya, sekolah juga bisa berkembang. Kalau Bosnas, misalnya ada pembatasan 10 persen, maka sekolah sulit untuk membeli fasilitas baru di sekolah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggaran Pemerintah Provinsi sedang mengalami defisit;
2. Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa SMA/SMK dialihkan dari Pemkot/PemKab. ke Pemerintah provinsi;
3. Pemerintah provinsi tidak siap untuk membiayai mereka;
4. Pemerintah lokal kesenangan sehingga segera mengalihkan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah Provinsi; dan
5. Akibatnya sekolah menderita kekurangan uang untuk operasional sekolah.

B. Saran-saran

1. Orangtua murid harus membantu dana ke sekolah dengan adil;
2. Baiknya pengelolaan biaya sekolah bersinergi antara kedua tingkat pemerintah tersebut;
3. Pemerintah provinsi berdialog dengan pemerintah lokal untuk menyelesaikan masalah dana;
4. Pemerintah lokal jangan membiarkan sekolah menengah menderita;
5. Sekolah menengah tidak gratis;

6. Ada jalan keluar meminta CSR perusahaan di Kalimantan Timur dan masih banyak jalan keluar.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar Harian Tribun Kalimantan Timur, 2017, Permasalahan BOSDA Provinsi Kalimantan Timur

Prof. Dr. Dedi Supriadi (2010:3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan

Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Roger W. Cobb dan Charles D. Elder

(Jones, 1984).

James E. Anderson;

Carl J. Friedrich;

Thomas R. Dye

(Bridgmen & Davis 2000, hlm 24.)

Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Thoha 2002: 62-63

Lester and Stewart, 2000

Prof. Dr. Dedi Supriadi (2010:3)